

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat mempertajam ilmu pengetahuan teori yang disajikan penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu dengan variabel-variabel yang terkait oleh penulis:

Putri dan Putra (2018) meneliti untuk mengetahui tujuan dari pengaruh *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah menggunakan nonprobability sampling dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik multiple linier analysis. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Lalu untuk Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh yg signifikan maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan maka cash efektif tax rate perusahaan semakin besar yang berarti mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah

Budianti dan Curry (2018) dengan tujuan untuk mengetahui bahwa seberapa besar pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sector manufaktur consumer good yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2013-2016. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode purposive sampling dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti maka mendapatkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif, dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,01 atau 1%. Hal ini dapat dikatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat laba perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi pembiayaan untuk membayar pajak

yang tinggi juga sehingga perusahaan tersebut menghindar untuk membayar pajak dengan angka yang tinggi.

Ikhsan Abdullah (2020) meliti dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar likuiditas dan *leverage* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Motode yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik kuantitatif. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 12 perusahaan dan memiliki 4 tahun untuk di teliti. Maka terdapat 48 sampel yang akan digunakan. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian maka terdapat likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi secara simultan likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Gina Wahyu Murniyana (2019) peneliti dengan bertujuan untuk mengetahui koneksi politik, harga transfer, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan sampel berupa laporan keuangan dari 14 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik purposive sampling. Dan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis linier berganda. Hasil penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa koneksi politik, harga transfer, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variable *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan di setiap tahun.

Rusydi (2017) melakukan penelitian dengan tujuan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan (*firm size*) terhadap penghindaran pajak agresif (*aggressive tax avoidance*) di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, yang artinya bahwa perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk semakin melakukan *aggressive tax avoidance* tidak dipengaruhi besar kecilnya perusahaan.

Cahyono et.al (2016) penelitiannya bertujuan untuk menguji secara empiris bahwa pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode purposive sampling dengan teknik analisis linier berganda. sampel yang digunakan peneliti tersebut terdapat 23 perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian terdapat bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk menghindari membayar pajak. Hal ini berarti bahwa suatu perusahaan yang memiliki nilai asset yang tinggi dan memiliki struktur modal yang tinggi tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak. Akan tetapi perusahaan yang memiliki tingkat rasio profitabilitas yang tinggi maka berpeluang untuk perusahaan tersebut untuk menghindari membayar pajak.

Melisa Fadillah (2017) penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi kebijakan fiskal, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah purposive sampling dan dengan menggunakan teknik analisis uji asumsi klasik. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat sebanyak 44 sampel, dengan pengamatan periode selama 5 tahun dan mendapatkan 220 data untuk diamati. Berdasarkan hasil pengujian terdapat bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa suatu perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dengan dihitung melalui return of asset, maka berpengaruh terhadap perusahaan tersebut untuk menghindari membayar pajak. Akan tetapi untuk *leverage*, perusahaan yang memiliki tingkat struktur modal yang tinggi tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut untuk menghindari membayar pajak yang lebih besar.

Mayarisa Oktamawati (2019) peneliti menulis untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, profitabilitas terhadap tax avoidance. Sampel penelitian pada penelitian tersebut sebanyak 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014 dan dengan menggunakan metode

purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Tetapi pada variable komite audit tidak terdapat pengaruh terhadap tax avoidance. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tingginya suatu asset perusahaan, besarnya struktur modal, dan tingginya pertumbuhan penjualan si setiap tahunnya pada suatu perusahaan maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut untuk menghindari membayar pajak yang tinggi.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pajak

Pajak Adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Bagi negara, pajak adalah unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara dan menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang baik materiil maupun yang spiritual (Waluyo, 2011:2). Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 mengatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang.

Dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karenanya, pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak bukan sumber pendapatan melainkan merupakan beban yang mengurangi jumlah laba bersih. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang besarnya dihitung dari perolehan dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula kewajiban pajak yang harus disetorkan. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyue tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin (Hardika, 2007).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerena kegunaan pajak sangat penting bagi negara maka pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak, hal tersebut akan terwujud bila wajib pajak patuh terhadap kebijakan perpajakan. Namun dari sisi wajib pajak terutama wajib pajak badan, pembayaran pajak merupakan sebuah kerugian sehingga wajib pajak badan (perusahaan) akan berusaha membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin dan timbul sebuah perlawanan dalam diri wajib pajak badan.

2.2.1.1 Pengklasifikasian Pajak

Jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat serta pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014):

- 1) Menurut golongan, dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, merupakan bahwa pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan bahwa pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- 2) Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

 - a. Pajak subjektif, merupakan bahwa pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti mempertahankan keadaan dari Wajib Pajak.
 - b. Pajak objektif, merupakan bahwa pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- 3) Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, merupakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, merupakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Rahayu (2010:25-30) fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan juga memiliki manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yang dimana terdiri dari fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* adalah fungsi utama pajak, yang dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dimana dilakukan oleh sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke masyarakatnya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yang dimana pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan dana untuk kegunaan kas negara, pajak diartikan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan apabila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut juga sebagai fungsi tambahan, karena fungsi tersebut hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2016:9):

- 1) *Official assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak itu sendiri. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang dimana memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, melalui dari menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.1.4 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* (Pohan, 2015: 23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang pengukuran *tax avoidance*.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha perusahaan

untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan (Rahmawati *et al.* 2016). Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak tepat dipajaki, apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang mengatur tindakan yang menghindari aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2017).

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2018) dari penelitiannya mengatakan bahwa penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Hanlon dan Heitzman (2014) mengungkapkan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Secara umum penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya. Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Hoque *et al.* (2011) beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Dalam teori agensi, adanya pemisahan kepemilikan dan manajemen mengindikasikan keputusan pajak perusahaan dapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajemen dan pemegang saham. Manajer sebagai agen, dapat memanipulasi laporan dalam aktivitas penghindaran pajak yang memberikan informasi keliru bagi investor. Manajer ini dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 2012). Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal (Sandy dan Lukviarman, 2015). *Effective tax rate* dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Adapun rumus untuk menghitung Tarif efektif pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2.2.2 Profitabilitas

Dadue et.al (2018) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba di periode tertentu. laba sering kali dijadikan sebagai tolak ukur kinerja suatu perusahaan, dimana suatu perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi maka kinerja perusahaan tersebut baik, begitu pula sebaliknya. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas yang di dapatkan oleh suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan tersebut bagus. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan mengalami tingkat hutang yang rendah (Endang Sapitri, 2019).

Menurut Kashmir (2014) pengukuran rasio profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi kerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan perusahaan kedepannya, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, profitabilitas sering disebut juga sebagai salah satu ukuran alat kerja yang dilakukan oleh manajemen

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah (Kasmir, 2016 : 199) :

1. Profit Margin (Profit Margin on Sales)

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2016 : 199) :

A. Untuk margin laba kotor dengan rumus :

$$Profit\ Margin = \frac{Penjualan\ Bersih - Harga\ Pokok\ Penjualan}{Sales}$$

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

b. Untuk margin laba bersih dengan rumus :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.

2. Hasil Pengembalian Investasi (Return on Investment/ROI)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau Return on Total Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran rentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya

Di samping itu hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari Return on Investment dapat digunakan sebagai berikut (Kasmir, 2016 : 202) :

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

3. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Equity)

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal

sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income After Tax}}{\text{Equity}}$$

4. Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)

Rasio laba per saham biasa atau biasa disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut (Kasmir, 2016 : 207) :

$$\text{Laba Perlembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

Sedangkan menurut Hery (2016 : 193) jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut :

1. Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset (Hery, 2016 : 193) :

$$\text{Hasil Pengembalian Aset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Kontribusi total aset terhadap laba bersih suatu perusahaan sangat tidak baik jika besaran rasionya masih berada jauh di bawah rata-rata industri sejenis. Hal ini dapat disebabkan karena : (1) aktivitas penjualan yang belum optimal; (2) banyaknya aset yang tidak produktif; (3) belum dimanfaatkannya total aset secara maksimal untuk menciptakan penjualan; dan/atau (4) terlalu besarnya beban operasional serta beban lain-lain.

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas (Hery, 2016 : 195) :

$$\text{Hasil Pengembalian Ekuitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2.2.1 Tujuan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas menjadi rasio yang sering digunakan untuk melihat seberapa besar pengembalian yang akan di dapat oleh suatu perusahaan. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur sebesar besar keuntungan yang diambil oleh suatu perusahaan.

Menurut Kashmir (2012 : 197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas yang bagi perusahaan maupun bagi pihak pengguna laporan keuangan, antara lain:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang akan diperoleh dalam satu periode
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan sebelumnya dan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang baik digunakan oleh modal pinjaman maupun modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
6. Dan tujuan lainnya

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan rasio profitabilitas adalah untuk menilai sejauh mana posisi laba perusahaan dalam pengembalian modal yang di dapat perusahaan dalam periode tertentu.

2.2.3 Leverage

2.2.3.1 Pengertian Leverage

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva yang mempunyai beban dalam mewujudkan perusahaan untuk menghasilkan kekayaan pemilik perusahaan Hery (2016) struktur modal atau rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan suatu perusahaan membayar utang-utangnya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio *leverage* juga diperlukan untuk menganalisis rasio kredit atau analisa laporan keuangan. Rasio solvabilitas menurut Munawir (2007) untuk menunjukkan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek ataupun jangka panjang.

2.2.3.2 Debt to Asset Ratio

Menurut Fahmi (2011:127) Rasio *Leverage* adalah rasio untuk melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total aset, sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas adalah untuk mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditur lebih menyukai Total Debt to Total Asset Ratio atau Debt Ratio yang rendah sebab tingkat keamanannya lebih baik.

2.2.3.3 Debt to Equity Ratio

Hery (2016:143) adalah Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dan total ekuitas. Menurut Nurvigia (2010) Debt Equity of Ratio menunjukkan untuk mengetahui perbandingan jumlah dana yang disediakan oleh peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan, dimana debt to equity ratio semakin besar maka akan semakin rendah pertumbuhan laba yang dialami oleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya apabila rasio debt to equity ratio semakin rendah maka semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan oleh pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika

terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

2.2.3.4 Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)

Menurut Martono dan Agus (2010:53) “Long Term Debt to Equity Ratio” adalah rasio yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa modal usaha yang dibiayai oleh hutang jangka panjang.

2.2.4 Pertumbuhan Penjualan

2.2.4.1 Penjualan

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan dikarenakan jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung akan merugikan suatu perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang, penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan.

Menurut Kusnadi (2009:19) definisi penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sedangkan menurut Soemarso.S.R (2009:160) definisi penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapat perusahaan yang bersangkutan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana penjual menawarkan produk dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai alat tukar produk tersebut sebesar harga jual dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut.

2.2.4.2 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Hatta (2002:26) bagi perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya dan laba yang tinggi kecenderungan perusahaan membagikan deviden yang lebih konsisten dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhannya penjualannya rendah. Kashmir (2016:107) mendefinisikan bahwa pertumbuhan penjualan adalah sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan

penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Amstrong (2012:327) adalah perubahan penjualan per tahun. Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat bergantung dari daur hidup produk.

Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan. Perusahaan pastinya menginginkan pertumbuhan penjualannya tetap stabil atau bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan tetap stabil atau bahkan meningkat, dan biaya-biaya dapat dikendalikan, maka laba yang diperoleh akan meningkatkan. Jika laba meningkat, maka keuntungan yang akan diperoleh investor juga dapat meningkat. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai predeksi pertumbuhan masa yang akan datang (Barton et al.1989 dalam Putu Andre dan I Made Karya Utama, 2014). Pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan diukur berdasarkan perubahan penjualan, bahkan secara keuangan dapat dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya (sustainable grow rate) dengan melihat keselarasan keputusan investasi dan pembiayaan (Devic,2003).

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan investor untuk melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan bahwa adanya perbedaan risiko usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan

profitabilitas. Berdasarkan referensi penelitian terdahulu Wati (2019).

Menurut Oktamawati (2017) ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan sebagai perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total Asset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Selviani, 2019). hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Variabel *size* diukur dengan menggunakan *natural logarithm* total asset yang dimiliki perusahaan (Guire, 2011).

2.2.5.1 Karakteristik Perusahaan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian diantaranya:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

2.2.5.2 Pengukuran ukuran perusahaan

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa dimana asset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Menurut Jogiyanto (2007:282) menyatakan bahwa ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Menurut Annisa dan Kurniasih (2012:150) ukuran perusahaan diukur melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”. Sedangkan menurut Harahap (2013:23), menyatakan pengukuran perusahaan adalah Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menemukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus aset karena nilai dari aset tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Variabel *size* diukur dengan menggunakan *natural logarithm* total aset yang dimiliki perusahaan (Guire, 2011). Ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total aset})$$

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan tinggi rendahnya profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.

Menurut Hery (2018:192) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggunakan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas yang juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun kegunaan modal.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan cenderung stabil didukung oleh manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi dan stabil perlu adanya perencanaan pajak (tax planning). Tax planning bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak agar beban pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak.

Hal ini dapat di dukung oleh penelitian penelitian dari Dewi dan Noviari (2017) dalam judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Corporate Social Responcibility terhadap Penghindaran pajak” dan penelitian dari Nurlaela et.al (2021) dengan judul pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independent, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance” yang menunjukkan dari kedua peneliti sebelumnya bahwa profitabilitas tberpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2013:151) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ekuitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Dalam arti luas dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas atau rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang apabila perusahaan dibubarkan. Adapun hubungan *leverage* dengan tax avoidance dinyatakan oleh Nurfadillah (2018) bahwa perusahaan yang memiliki nilai rasio *leverage* yang tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaanya.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dan Muhammad Aprianto (2019), dimana kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek jangka Panjang yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghidaran pajaknya meningkat. Hal

tersebut terjadi karena jika penjualan perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan laba sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Mayasari Oktamawati, 2017).

Pernyataan tersebut di dukung oleh Pohan (2016:23) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang cenderung lebih besar akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran kepada pemerintah.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penentuan Ukuran Perusahaan didasarkan oleh pada total asset yang dimiliki oleh perusahaan (Amalia et.al, 2017). Maka dari itu semakin besar suatu asset yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan maka akan stabil pula kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Dengan ini perusahaan akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk menghasilkan keuntungan.


Ukuran perusahaan dapat ditentukan oleh besar atau kecilnya asset perusahaan yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar suatu asset perusahaan yang dimiliki maka akan meningkat pula produktivitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan akan mempengaruhi pembayaran pajaknya. Sehingga dengan tingkat pembayaran pajak yang tinggi maka akan memungkinkan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badriyah (2017), dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi total asset maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti atau *conceptual definitions*. Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran teoritis yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Keterangan:

→ Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

2.5 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2017) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap sebuah rumusan penelitian. Maka dari itu, perumusan masalah penelitian biasanya disusun dengan bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru teori yang relevan, belum berdasarkan data empiris yang diperoleh dengan cara pengumpulan data

Bedasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

H2: Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

H3: Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.

H4: Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020.